

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkembangan zaman merupakan keniscayaan dan masyarakat dituntut untuk menyesuaikan diri dengan zaman. Teknologi mutakhir dan media sosial menjadi bukti nyata akan modernisasi saat ini. Hampir seluruh kehidupan baik berelasi sosial, beragama bahkan pekerjaan beralih dari yang fisik ke dunia maya. Begitupun dengan perkembangan distribusi informasi tentang hukum Islam. Masyarakat semakin mudah mengakses literatur hukum melalui media sosial dari rumah masing-masing. Hal ini mengakibatkan pengetahuan masyarakat tentang hukum Islam semakin luas.

Masyarakat Kelurahan Kelutan, Trenggalek misalnya. Hampir secara keseluruhan, masyarakat memiliki media untuk berselancar di jagat maya. Smartphone merupakan salah satu alat yang dimiliki oleh seluruh lapisan masyarakat Kelutan. Baik kelas pekerja kasar, kelas pekerja kantoran hingga keluarga kyai pesantren memiliki alat canggih itu. Melalui perantara alat tersebut masyarakat Kelutan dapat mengakses berbagai hal dengan mudah, yang salah satunya adalah tentang hukum Islam melalui portal online komunitas muslim. Hal ini membuat hampir seluruh masyarakat Kelutan mengerti akan pentingnya ilmu agama Islam.

Namun dengan perkembangan zaman ini, masyarakat tidak meninggalkan budaya yang telah menjadi kebiasaan dari masa lampau. Aturan kelompok atau adat-istiadat setempat tidak kalah eksis dengan budaya modern. Meskipun

masyarakat Kelutan faham akan kajian ilmu agama, mereka tidak semata-mata meninggalkan suatu konsepsi adat tertentu yang berlaku sudah sejak nenek moyang mereka. Terlebih aturan adat yang sampai saat ini masih diberlakukan adalah tentang pernikahan.

Indonesia merupakan negara dengan jumlah macam kebudayaan yang beragam. Budaya-budaya ini masih berlaku meskipun zaman secara tidak langsung mendorong umat manusia untuk bertransisi ke sebuah konsepsi baru dalam memahami realitas sosial yang ada. Terlebih di kawasan Jawa, umumnya wilayah Jawa masih sangat kental dan mengakar dalam hal hukum adat Jawa. memang sejak zaman dulu hingga saat ini masyarakat Jawa sangat eksis dengan aturan-aturan tertentu dan mayoritas masyarakatnya sangat memedulikan kelangsungan hidup budayanya itu sendiri.

Masyarakat Jawa ialah sebuah kelompok masyarakat yang teguh pendirian kepada norma adat yang merupakan warisan nenek moyang. Mayoritas masyarakatnya juga masih menggunakan hukum adat dalam menjalankan hidup sehari-harinya. Penduduk suku Jawa ini merupakan populasi terbesar diantara pulau-pulau lainya di Indonesia. Hampir setengah jumlah total penduduk Indonesia berasal dari suku Jawa dan bermukim di pulau Jawa, bahkan Jawa juga menjadi pulau tujuan imigran dari wilayah lain di Indonesia. Adat, norma atau hukum yang masih dipegang teguh oleh masyarakat Jawa ini juga merupakan warisan nenek moyang atau leluhur yang jika melanggar diyakini akan membawa petaka.

Bagi penduduk Jawa, jika ada sebagian orang yang enggan untuk mematuhi norma yang berlaku dalam suku Jawa, akan mendapat dua konsekuensi negatif.

Konsekuensi pertama akan datang karena melanggar aturan yang telah disepakati. Sedangkan konsekuensi yang kedua adalah akan mendapat sanksi sosial bahkan berupa celaan dari tetangga atau masyarakat sekitar. Hal ini menunjukkan kekuatan budaya yang mengikat dan tidak dapat dilupakan begitu saja.

Adat, norma atau hukum yang berlaku di pulau Jawa, umumnya akan mirip-mirip dengan hukum yang terdapat dalam agama Islam. Kemiripan tersebut merupakan sebuah produk dari proses asimilasi yang terjadi ketika Islam masuk pulau Jawa, juga merupakan hasil dari proses akulturasi yang mengakar sejarah pada Wali Songo ketika dakwah di pulau Jawa. Tidak jauh berbeda dengan konsep kebudayaan yang berlaku di wilayah Kelurahan Kelutan, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Kebudayaan Jawa masih mengakar hingga lapisan terkecil masyarakat, dan kelompok masyarakat ini juga patuh akan norma kebudayaan yang berlaku.

Di Kelurahan Kelutan sendiri tradisi kebudayaannya bisa masih dibilang sangat kentara, utamanya terkait aturan-aturan pernikahan. Karena pernikahan merupakan hal yang sakral, menyatukan dua keluarga besar, maka terdapat banyak sekali aturan yang harus di taati. Salah satu aturan yang berlaku di wilayah tersebut adalah tidak diperbolehkan menikahi atau menikah dengan saudara sepupu, entah itu sepupu yang dari keluarga bapak juga sepupu dari keluarga ibu. Di Kelurahan Kelutan sendiri sudah ada beberapa kasus yang terjadi dalam pernikahan antar sepupu sebanyak 5 kasus, dan pernikahan antara sepupu yang tidak dapat dilangsungkan sebanyak 20 kasus. Pantangan tersebut hingga saat ini masih

dipegang teguh oleh masyarakat Kelutan. Namun, konsep pernikahan tersebut berbeda dengan konsep pernikahan hukum Islam.

Pernikahan dengan kerabat dekat atau yang kemudian disebut dengan sepupu atau dalam bahasa lokal disebut dengan *misanan* menurut adat yang berlaku di Kelurahan Kelutan merupakan larangan dan pamali, karena beberapa alasan tertentu. Bukan sekedar menikah dengan *misanan* saja yang tidak diperbolehkan dalam adat warga Kelutan, melainkan untuk menjalin ikatan pernikahan harus dihitung sebagai saudara jauh, tidak tunggal nenek maupun kakek. Hal tersebut merupakan konsep aturan nikah yang tabu dalam perspektif hukum Islam, karena dalam hukum Islam sendiri menikahi saudara sepupu sudah diperbolehkan. Kata *misan* jika diartikan secara bahasa menurut KBBI adalah saudara sepupu (masyarakat sunda), keturunan kedua dari satu nenek atau keturunan ketiga dari satu nenek (masyarakat Jawa).¹ Menikah dengan kerabat dekat seperti saudara sepupu menurut logika adat yang berkembang di wilayah Kelutan tidak baik dan dipercaya akan menimbulkan beberapa hal yang tidak diinginkan. Contoh sanksi jika hal itu tidak diindahkan adalah sanksi moral seperti akan dikucilkan dari masyarakat, pergaulan, teman dll. Sanksi tersebut bukan hanya berlaku untuk pribadi atau yang menikah saja, melainkan akan juga berpengaruh terhadap keluarga besar akan ikut menerima akibatnya. Masyarakat Kelurahan Kelutan juga mempercayai adanya sebuah pantangan atau pamali yang jika pernikahan dengan kerabat dekat dilanggar akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Beberapa contoh akibat tersebut

¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", cet.II (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 587.

ialah jika sudah berkeluarga, keluarganya tidak akan mendapatkan kebahagiaan atau jika sudah memiliki keturunan, keturunannya tidak akan tumbuh dengan normal seperti anak pada umumnya. Ketaatan ini ditinjau dari segi tujuan perkawinan (*Maqasidu as-Syari'ah*) adalah mendapatkan keluarga yang diinginkan dalam mencapai rumah tangga yang sejahtera, tentram, penuh kasih sayang, terlepas dari perasaan was-was dan sebagainya.²

Jika dilihat dari perspektif Islam, menikahi saudara sepupu atau pernikahan yang dilangsungkan antar saudara sepupu merupakan pernikahan yang diperbolehkan. Aturan ini seperti yang terkandung dalam Firman Allah SWT pada Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 50:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَ الَّذِينَ آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ
 مِمَّا أَقَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالَكَ وَبَنَاتِ خَالَتِكَ
 الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَأُمَّرَاءَ مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ
 أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ
 فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ۗ وَكَانَ اللَّهُ
 غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Wahai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri- istrimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak- anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan

² Sulaiman Rosjid, “*Fiqhul Islam*”, cet. XXVII (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), 374.

bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. Al-Ahzab: 50)

Ayat diatas dengan sangat jelas membolehkan pernikahan antara saudara sepupu. Sepupu boleh dinikahi karena bukan termasuk mahram (wanita-wanita yang haram dinikahi). Dalam Islam wanita-wanita yang haram dinikahi disebutkan dalam Qur'an surah An-Nisa ayat 23:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ
فَاحِشَةً وَمَقْتًا ۗ وَسَاءَ سَبِيلًا ۚ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي
أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي
فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْنَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا
بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu; anak-anak perempuanmu; saudara-saudara perempuanmu; saudara-saudara bapakmu yang perempuan (bibi); saudara-saudara ibumu yang perempuan

(bibi); anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki (keponakan); anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan (keponakan); ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang berada dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri (anak tiri), tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu menikahinya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Q.S. An-Nisa: 22-23)

Dalam rangka mendalami kajian tentang masalah di atas, penulis mengangkat topik penelitian dengan judul **“Adat Larangan Menikah Dengan Sepupu Warga Kelutan Trenggalek Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam”**

B. Fokus Penelitian

Agar penelitian yang dilakukan tidak bias dan tidak mengalami pergeseran pembahasan serta agar dapat dipahami dengan baik dan benar seperti yang diharapkan, maka berdasarkan konteks yang sudah dipaparkan di atas. Fokus penelitian ini terletak pada kajian tentang mengapa menikah dengan sepupu itu dilarang berdasarkan hukum adat yang berlaku. Oleh karena permasalahan itu timbul pertanyaan penelitian di antaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik tradisi larangan pernikahan antar sepupu di kalangan masyarakat Kelurahan Kelutan?
2. Bagaimana analisis Sosiologi Hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi larangan pernikahan antar sepupu di kalangan masyarakat Kelurahan Kelutan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian dan pertanyaan peneliti, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik tradisi larangan pernikahan antar sepupu di kalangan masyarakat Kelurahan Kelutan.
2. Untuk mengetahui analisis Sosiologi Hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi larangan pernikahan antar sepupu di kalangan masyarakat Kelurahan Kelutan.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan sesuai dengan masalah yang diangkat sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan ilmiah khususnya yang berkaitan dengan konsepsi pernikahan antara saudara sepupu berdasarkan hukum Islam, serta dapat memberikan kontribusi bagi eksistensi perkembangan Hukum Islam di Indonesia. Sekaligus sebagai kajian ilmiah yang melengkapi studi tentang pernikahan dalam perspektif hukum Islam, dan menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Secara praktis

- a. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai tradisi larangan pernikahan antar sepupu di Kelurahan Kelutan, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur.

b. Bagi pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumber informasi pengetahuan atau sebagai penambah wawasan bagi yang memiliki minat untuk mempelajari permasalahan yang sama dalam mempelajari perkembangan Hukum Keluarga Islam.

c. Bagi mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para mahasiswa IAIN Kediri, maupun mahasiswa umum yang telah membaca penelitian ini tentang tradisi .

d. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai menambah pemahaman masyarakat tentang masalah pernikahan, terutama tentang tradisi larangan pernikahan antar sepupu.

E. Penegasan Istilah

Guna memberikan batas dalam pembahsan ini agar tidak meluas dan menghindari berbagai kesalahpahaman pembaca dalam memahami istilah yang digunakan peneliti dalam skripsi ini, maka penjelasan istilah-istilah dirasa perlu oleh Peneliti, diantaranya yaitu:

- a. Praktik merupakan suatu pelaksanaan atau kegiatan secara nyata dari penerapan suatu teori.
- b. Hukum Islam merupakan norma, tolak ukur, kaidah, pedoman, ukuran yang difungsikan untuk melihat dan menilai pola hidup atau tingkah laku manusia dengan lingkungan di sekitarnya. Islam sendiri jika diartikan merupakan sebuah penyerahan diri dan ketundukan seorang hamba kepada Tuhan. Sedangkan Hukum Islam merupakan aturan-aturan yang dilandaskan pada Firman Allah SWT serta Hadist Nabi Muhammad SAW terkait tindak tanduk manusia yang diakui dan diyakini serta mengikat seluruh umat Islam.³
- c. Tradisi merupakan suatu adat ataupun kebiasaan yang sudah dilakukan secara turun-temurun dari nenek moyang dan masih dilestarikan oleh masyarakat, dengan menganggap bahwa kebiasaan tersebut merupakan yang paling baik dan benar.
- d. Larangan menikahi sepupu adalah dalam kondisi adat suatu kelompok masyarakat tertentu terdapat larangan menikah dengan keluarga dekat.
- e. Hukum adat merupakan hukum yang hidup karena berelaborasi dengan perasaan hukum yang nyata dari masyarakat sesuai dengan fitahnya sendiri, hukum adat akan senantiasa untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi sosio masyarakat itu sendiri.⁴

³ Rohidin, "*Pengantar Hukum Islam*", (Yogyakarta: PT Lintang Rasi Aksara Books, 2006), 04.

⁴ Soepomo, "*Hukum Adat*", (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1993), 04.

F. Penelitian Terdahulu

Penulis telah melakukan penelusuran terhadap karya tulis ilmiah yang telah ada, serta menyusun menemukan beberapa karya ilmiah yang sama membahas bersamaan jengan penyusun angkat mengenai tema akad perkawinan. Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan adalah sebagai berikut:

1. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pernikahan Orang Islam Berdasarkan Adat Samin Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus* (2019), mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya. Penelitian ini fokus pada pembahasan mengenai hukum pernikahan di daerah tertentu (Adat Samin Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus). Persamaan penelitian penulis bersamaan dengan penelitian terdahulu adalah keduanya sama-sama membahas mengenai pernikahan dengan orang dekat serta terdapat perbedaan pembahasan terkait perspektif MUI serta juga hukum adat dari daerah tertentu.
2. *Pernikahan Antara saudara tiri Pemikiran Ulama Syafi'iyah serta Ulama Hanafiyah* (2016), mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pembahasan ini lebih fokus pada pendapat para Imam Madzhab. Persamaan penelitian penulis bersamaan dengan penelitian terdahulu adalah keduanya sama-sama membahas mengenai pernikahan sesama saudara diluar kebiasaan serta terdapat perbedaan pembahasan pada metode penelitian dari esensi keduanya yakni pendapat Imam madzhab sedangkan penelitian penulis menggunakan metode penelitian studi kasus.
3. *Keabsahan Pernikahan dengan Kerabat dekat Perspektif Hukum Islam* (2018),

mahasiswa IAIN Purwokerto. Pembahasan dalam Penulisan ini lebih mengarah pada praktik pernikahan dengan kerabat dekat. Terdapat persamaan dalam penelitian penulis bersamaan dengan penelitian terdahulu yakni keduanya sama membahas pernikahan dengan saudara yang terdapat juga perbedaan pembahasan terkait perspektif MUI.

4. *Tradisi Pernikahan Dengan Kesetaraan Keturunan Dalam Keluarga Para Mas Di Surabaya Dan Sidoarjo*, (2017), mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya. Pembahasan dalam Penulisan ini lebih mengarah pada praktik pernikahan dengan kerabat dekat. Serta terdapat perbedaan pembahasan terkait perspektif hukum adat dari daerah tertentu.